



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmtsp.malangkota.go.id email : disnakerpmtsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0027/35.73.406/2022

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/0042/PERLI/V/2022;
Tanggal Permohonan : 11 MEI 2022;
Nama Pemohon : INUNG DIAN SUSETYAWATI, S.PD;
Alamat : JL. BARENG RAYA IIB/324 KEL. BARENG KEC. KLOJEN
KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : INUNG DIAN S, S.PD;
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN KEMULIAAN ALLAH;
Alamat Lembaga : JL. S. SUPRIADI 39B KEL. SUKUN, KEC. SUKUN,
KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SD KRISTEN ELIM;
Alamat Sekolah : JL. S. SUPRIADI 39B KOTA MALANG;
Kelurahan : SUKUNKecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : PERNYATAAN NOMOR 11 TAHUN 2002 OLEH BENNY SURYANTO MENYATAKAN BAHWA SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 833, SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 563 DAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 279 MEMBERIKAN IJIN TIGA BIDANG TANAH DAN BANGUNAN TERSEBUT SEBAGAI "YAYASAN PENDIDIKAN KEMULIAAN ALLAH".
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 23 Mei 2022

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



AD0A68



Tembusan disampaikan Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>

